

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum-empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan individu, kelompok, masyarakat<sup>78</sup> dimana data penelitian diperoleh langsung dari wawancara kepada para informan serta data penunjang yang ada dilapangan untuk menganalisis pendapat para ulama dan pengelola zakat Kota Banjarmasin terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan berdasarkan apa yang ada dilapangan, berdasarkan data-data hasil wawancara dengan informan, maupun dari sumber yang terpercaya lalu menganalisisnya berdasarkan teori yang sudah ada.

##### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan secara empiris, yaitu memahami dan mengamati pandangan para ulama dan pengelola zakat Kota Banjarmasin terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan wawancara yang dilakukan.

---

<sup>78</sup>Dr. Muhaimin, SH., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83

#### 4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di daerah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dilakukan di MUI Kota Banjarmasin, Kemenag Kota Banjarmasin, serta Baznas Kota Banjarmasin.

### **B. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Data yang digali dari penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung kepada perwakilan ulama dan pengelola zakat Kota Banjarmasin, meliputi:
  - 1) Identitas Informan, yang terdiri dari nama, pendidikan, jabatan dan alamat.
  - 2) Pendapat ulama dari MUI Kota Banjarmasin serta Kemenag Kota Banjarmasin dan pendapat pengelola zakat dari Baznas Kota Banjarmasin
- b. Data Sekunder, yaitu data-data penunjang untuk menjelaskan data primer. Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah literatur-literatur, Undang-Undang ataupun penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Sumber Data

yang terkait dengan sumber data dalam penelitian adalah Informan, dimana informan tersebut adalah orang yang mempunyai informasi tentang

suatu bagian tertentu sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih detail dan lengkap tentang suatu permasalahan.<sup>79</sup> Informan dalam penelitian ini adalah perwakilan dari MUI Kota Banjarmasin serta Kemenag Kota Banjarmasin dan informan yang lain perwakilan pengelola zakat dari Baznas Kota Banjarmasin yang bersedia untuk diwawancarai.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara. *Interview* (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>80</sup> Yakni penulis melakukan tanya jawab langsung mengenai pendapat ulama dan pengelola zakat Kota Banjarmasin tentang zakat sebagai pengurang pajak kepada informan secara lisan.

---

<sup>79</sup>Fera Yolanda, *op. cit.*, hlm. 40

<sup>80</sup>Wahyudi, *op. cit.*, hlm. 34